



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 8 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat  
2. Para Kepala Bagian Setko Adm.  
Jakarta Barat  
3. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat  
di  
Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR e-0003/SE/2024

### TENTANG

### JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2024 M/1445 H

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0006/SE/2024 Tanggal 29 Februari 2024 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2024 M/1445 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Camat, Para Kepala Bagian dan Para Lurah agar menginformasikan ketentuan jam kerja reguler selama Bulan Suci Ramadan tahun 2024 M/1445 H bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di unit kerja masing-masing sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30 Pukul 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)

2. Para Camat, Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik, dan Para Lurah agar memerintahkan pengelola presensi (operator) untuk melakukan pengaturan jadwal kerja reguler sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai ASN yang bertugas di Sekretariat Kota menggunakan jam kerja reguler dan diberikan fleksibilitas jam kerja agar menggunakan kode shift sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja	Kode Shift
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	RAM 8
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30 Pukul 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	RAM 8J

- b. Bagi pegawai ASN yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan menggunakan jam kerja reguler dan tidak diberikan fleksibilitas jam kerja agar menggunakan kode shift sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja	Kode Shift
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	DAN 8
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30 Pukul 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	DAN 8J

3. Bagi Pegawai Sekretariat Kota yang menggunakan jam kerja reguler dengan fleksibilitas kerja diberikan untuk paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum ketentuan jam masuk kerja dan paling lama 60 menit (enam puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja dengan penyesuaian jam pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan dengan jumlah akumulasi 6,5 (enam koma lima) jam dalam satu hari di luar waktu istirahat.
4. Pegawai ASN yang menggunakan fleksibilitas jam kerja setelah ketentuan jam masuk kerja kemudian mendapatkan penugasan di luar kantor (Dinas Luar Akhir), maka pegawai tersebut telah memenuhi ketentuan jumlah jam kerja pegawai dalam satu hari.
5. Perhitungan waktu kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan memperhitungkan akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif di luar waktu istirahat dan ketentuan fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud.

6. Para Camat, Para Kepala Bagian, dan Para Lurah agar mengoptimalkan peran atasan langsung untuk memastikan pelaksanaan tugas dan/atau kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.
7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Ramadan 1445 H yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat